



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jalan Insinyur Sutami 36A Ketingan Surakarta 57126

Telp. : (0271) 646994, Faksimile (0271) 636268

Website UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1562/UN27/HK/2022**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA PUSAT DAN KOORDINATOR
BIDANG PUSAT PENGEMBANGAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
(PPMBKM) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2023**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja;

b. bahwa agar pengembangan sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana secara optimal, perlu mengangkat Kepala Pusat dan Koordinator Bidang Pusat Pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (PPMBKM) di Lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;

c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Pusat dan Koordinator Bidang Pusat Pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (PPMBKM) di Lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret; Periode Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA PUSAT DAN KOORDINATOR BIDANG PUSAT PENGEMBANGAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (PPMBKM) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2023.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat personil sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini dari jabatannya sebagai Kepala Pusat Pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (PPMBKM) dan Koordinator Bidang Pada Pusat Pengembangan Merdeka Belajar di Lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2022 dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas;
- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan personil yang namanya tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini, sebagai Kepala Pusat Pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (PPMBKM) dan Koordinator Bidang

Pada Pusat Pengembangan Merdeka Belajar di Lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2023 dengan ketentuan dapat diberhentikan dan atau dimutasikan sebelum berakhir masa jabatannya apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain dan atau karena sebab lain berdasarkan peraturan yang berlaku;

- KETIGA : Personil yang diangkat dalam jabatan tersebut pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;
- KEEMPAT : Personil yang diangkat dalam jabatan tersebut pada Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku yang dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Sebelas Maret dan/atau anggaran lain yang sah;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 15 Desember 2022

REKTOR,


ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan disampaikan Yth.:

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1562/UN27/HK/2022
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN KEPALA PUSAT DAN
KOORDINATOR BIDANG PUSAT
PENGEMBANGAN MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA (PPMBKM) DI
LINGKUNGAN LEMBAGA
PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
SEBELAS MARET PERIODE TAHUN
2023.

DAFTAR PERSONIL YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI
KEPALA PUSAT DAN KOORDINATOR BIDANG PADA PUSAT PENGEMBANGAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (PPMBKM) DI LINGKUNGAN LEMBAGA
PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2022

NO.	NAMA/NIP	DIANGKAT DALAM JABATAN TIM
1.	Dr. Emmy Latifah, S.H.,M.H. 198008192005012002	Kepala Pusat Pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (PPMBKM)
2.	Budi Legowo, S.Si., M.Si. 197305101999031002	Koordinator Bidang Merdeka Belajar

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO



SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1562/UN27/HK/2022
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN KEPALA PUSAT DAN
KOORDINATOR BIDANG PUSAT
PENGEMBANGAN MERDEKA BELAJAR
KAMPUS MERDEKA (PPMBKM) DI
LINGKUNGAN LEMBAGA
PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS
SEBELAS MARET PERIODE TAHUN
2023.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI
KEPALA PUSAT DAN KOORDINATOR BIDANG PADA PUSAT PENGEMBANGAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (PPMBKM) DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2023

NO.	NAMA/NIP	DIANGKAT DALAM JABATAN TIM
1.	Dr. Emmy Latifah, S.H.,M.H. 198008192005012002	Kepala Pusat Pengembangan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (PPMBKM)
2.	Budi Legowo, S.Si., M.Si. 197305101999031002	Koordinator Bidang Merdeka Belajar

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

